

Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda

Purwanto¹, Jamal Amin², Badruddin Nasir³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar sesuai PERDA No. 1 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan model Interaktif (interaktif model of analisis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat/besar telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perda No. 01 Tahun 2011, berbagai upaya-upaya antara lain; dibentuknya Tim Intensifikasi Alat berat/besar, diadakannya kerjasama dengan Instansi terkait dan Pihak Kepolisian namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak alat berat/besar dinilai masih rendah. Dari wawancara dan temuan dilapangan masih ditemui kendaraan alat-alat berat/besar belum melaksanakan pembayarann pajak. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4), (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci : Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/besar.

Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kewenangan

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

otonomi yang luas ini tercakup keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk petunjuk pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyebutkan : “ Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air.”

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan obyek pajak kendaraan bermotor yang wajib melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari data yang dikeluarkan Dispenda Kalimantan Timur diperkirakan jumlah alat-alat berat dan besar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 berjumlah 5.000 unit, yang terdiri dari forklift, bulldozer, tracktor, wheel loader, skider, shovel, motor grader, exavator, compactor, dump truck dengan kapasitas besar dan sejenisnya. Menyadari Potensi kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang sangat besar di wilayah Kalimantan Timur, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah menyambut baik aturan tersebut dan segera melaksanakan pemungutannya pajak alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda”. Sementara Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik “sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu” (dalam Riant Nugroho, 2006: 4).

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah keseluruhan aktivitas pemerintah baik dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan yang lain, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan kata lain kebijakan publik ditempatkan sebagai “pengatur” dalam masyarakat.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang inheren dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan.

Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pungutan dari masyarakat oleh negara;
2. Berdasarkan undang-undang ;
3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar merupakan pajak yang dipungut oleh oleh Provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat/besar adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat/besar. Jadi, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Metode Penelitian

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar di Dispenda Provinsi Kalimantan Timur menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan, dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Dalam pengambilan informasi dalam penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. Dimana dalam metode ini peneliti mengali informasi dari informan atau orang yang diyakini mengetahui banyak hal yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dan populasi tidak membatasi secara khusus jumlah informannya. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya; Kepala Bidang Pajak Dispenda Prov. Kaltim, Kepala Seksi PKB dan BBNKB dispenda Prov. Kaltim, Pelaksana di Dispenda Prov. Kaltim, Kepala UPTD Dispenda Prov. Kaltim, dan, Wajib Pajak Alat Berat/Besar, hingga memperoleh informasi yang di anggap memadai yaitu apabila sudah terjadi kejenuhan data dimana tidak ada lagi variasi data yang diberikan oleh informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan menggunakan teknik; wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Proses Pemungutan Pajak Alat Berat/Besar

Pendataan Wajib Pajak Alat-Alat Berat/Besar adalah proses awal sebelum obyek didaftarkan dan ditetapkan sebagai kena pajak Alat-Alat Berat/Besar, yaitu pendataan merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkaitan dengan identifikasi objek pajak, subjek pajak, (kendaraan bermotor), penanggung pajak atau kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Proses selanjutnya adalah pendaftaran untuk pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah merupakan kegiatan pencatatan perorangan atau badan hukum yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftar berdasarkan penjarangan menjadi wajib pajak (WP) dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan. Proses pendaftaran wajib pajak alat-alat berat/besar dilakukan dengan dua cara :

1. Dari hasil pendataan di lapangan terhadap pemilik alat berat/besar kemudian didaftarkan sebagai wajib pajak,

2. Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah (SPOPD) dengan diisi yang jelas, benar dan lengkap, kemudian ditanda tangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali ke Petugas pendaftaran pada UPTD Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di masing-masing Kabupaten/Kota.

Selanjutnya proses penetapan, adalah merupakan proses tindak lanjut kegiatan pendataan dan pendaftaran dalam rangkaian proses pemungutan Pajak, yaitu merupakan proses penghitungan berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak Alat-Alat Berat/Besar. Penetapan PKB/BBNKB alat-alat berat/besar termasuk jenis penetapan *official assessment* merupakan kegiatan penetapan besaran pajak berdasarkan kartu data atau database yang kemudian dibuatkan nota perhitungan pajak sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dilanjutkan dengan proses Pelaksanaan penagihan, dilakukan ketika penetapan BBNKB dan PKB telah di teliti dan ditandatangani oleh Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD setempat dan diketahui oleh Kepala UPTD yang bersangkutan. Kepala UPTD membuat surat tagihan kepada wajib pajak dengan mencantumkan; masa waktu pembayaran; tempat pembayaran pajak atau bank tertentu yang telah ditunjuk untuk bisa menerima pembayaran pajak alat-alat berat/besar. Surat tagihan yang telah dilampiri dengan penetapan PKB dan BBNKB harus dipastikan sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan, dengan bukti meminta tanda terima dari yang bersangkutan. Batas waktu penyelesaian pembayaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penetapan dan atau tidak melewati masa berlaku pajak. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh wajib pajak maka sesuai pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi denda.

Proses selanjutnya adalah pembayaran pajak alat berat/besar, pembayaran dilakukan bisa di setor ke bendaharawan penerima UPTD atau langsung di setor ke kas umum daerah Provinsi Kalimantan Timur pada bank Kaltim Nomer rekening 0011203706.

Faktor penunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berkaitan dengan tingkat keberhasilan, realistis dan idealnya suatu kebijakan, serta menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan pemungutan pajak alat-alat berat/besar telah direalisasikan, maka berdasarkan hasil analisis data lapangan, diketahui bahwa pemungutan pajak alat-alat berat/besar yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan tujuan yang telah diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan dari

sektor alat berat/besar Tahun 2013. Walaupun pemungutan pajak alat berat/besar termasuk pungutan baru tetapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan penerimaan sebesar Rp. 75.408.612.297 sedangkan realisasi denda pada tahun tahun yang sama sangat besar yaitu sebesar Rp. 2,004,032,537,-.

b. Sumber daya

Berkaitan dengan sumberdaya kebijakan, untuk keberhasilan implementasi pemungutan pajak alat-alat berat/besar sumber-sumber kebijakan layak mendapatkan perhatian sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang lebih efektif. Berdasarkan hasil pengamatan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di UPTD dapat diketahui bahwa kemampuan atau kompetensi yang menunjang bagi para petugas dirasakan sudah cukup. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan sampai kepada penagihan kepada wajib pajak yang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga terlihat ketika dilakukan inventarisasi alat berat melalui razia alat-alat berat/besar yang dilakukan oleh Tim Intensifikasi alat berat/besar yang telah berhasil menemukan dan mendata kendaraan alat berat/besar. Petugas telah mampu masuk ke perusahaan tambang maupun rental alat berat untuk mendata sejumlah kendaraan alat berat yang belum melaksanakan pembayaran pajak.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berkaitan dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terhadap implementasi pemungutan pajak alat berat/besar yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hal tersebut telah dilakukan. Hal ini terlihat dari surat Gubernur Kalimantan yang dikirim ke Bupati/Walikota se Kalimantan Timur dan dikirim juga ke Instansi Teknis terkait belum efektif dilaksanakan. Surat yang telah diterbitkan oleh Gubernur mengenai optimalisasi Pendapatan Daerah adalah Surat tertanggal 13 April 2013 Nomor 973/5151/Penda-II/2009 perihal Optimalisasi Pendapatan Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, kemudian Gubernur menerbitkan surat Nomor 973/11189/Penda-II/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Timur dan Instansi Teknis yang berkaitan dengan penggunaan alat berat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perihal yang sama dengan surat sebelumnya.

d. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berkaitan dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik berpengaruh besar kepada keberhasilan implementasi pemungutan Pajak Alat berat/Besar. Kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik

apabila ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dispenda Prov. Kaltim saat ini penerimaan pajak alat berat/besar mengalami penurunan hal ini disebabkan karena menurunnya harga batubara di pasaran Internasional, berpengaruh pada menurunnya produksi batubara hampir seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Akibat dari menurunnya produksi batubara tersebut, bahkan ada sebagian perusahaan tambang skala kecil mengalami kerugian sehingga jumlah alat berat/besar berkurang dan sebagian dari perusahaan tambang yang dulunya tertib melaksanakan pembayaran pada Tahun 2012 mulai enggan untuk melaksanakan pembayaran PKB alat berat/besar, ada sebagian wajib pajak yang meminta keringanan pajak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bahkan ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak melaksanakan pembayaran pajak.

e. Komitmen dari Pelaksana

Komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pimpinan mempunyai peran yang bisa memberikan disposisi terhadap pelaksanaan kegiatan. Sikap dan peran aktif pimpinan di suatu daerah menjadi penting, sebab berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan salah satunya adalah adanya komitmen dari seorang pemimpin yang bisa memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

Untuk memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak alat berat/besar, komitmen Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, apalagi sektor pajak alat berat/besar merupakan obyek pungutan baru. Menurut pengamatan penulis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan koordinasi dan evaluasi antar berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tergabung dalam Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD). Khusus terhadap pungutan alat berat/besar dibentuknya Tim Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar dan Pendataan Kendaraan Bermotor Luar Daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Penghambat Keberhasilan Proses Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Alat Berat/Besar

a. Kurangnya Sosialisasi

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi anggotanya agar dapat berperan

sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing.

Dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak alat berat/besar terhadap masyarakat atau dunia usaha selaku Wajib Pajak, persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya dilakukan pada petugas semata, akan tetapi juga terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak alat berat/besar, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak alat berat/besar itu sendiri.

Sosialisasi pajak alat berat/besar masih kurang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dari pengamatan penulis sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dispenda Prov. Kaltim sebatas kepada pemilik atau perusahaan tambang yang besar yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, belum menyentuh kepada perusahaan yang kecil ataupun rental alat berat/besar, padahal kegiatan sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat.

b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Diketahui bahwa lingkungan ektern maupun intern dapat mempengaruhi kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungan. Dimana tepat tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang terjadi saat ini dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus diantisipasi dan diadaptasikan.

Kerjasama dengan instansi lain yakni instansi teknis, diluar Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan wujud daripada karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Kerjasama dengan instansi lain dapat dijadikan sebagai model yang menjelaskan karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah, karena dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak alat berat/besar dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan pemerintah.

c. Lemahnya Sikap Pelaksana

Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi proses pemungutan pajak alat berat/besar sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi petugas pemungut agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan pemungutan pajak alat berat/besar. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar masih kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan kurangnya upaya dari pelaksana program untuk memutakhirkan data objek pajak alat berat/besar, demikian juga dalam melaksanakan pendataan obyek pajak dilapangan, petugas tidak meneliti atau mendata seluruh alat berat/besar dari wajib pajak melainkan berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan pemilik alat berat/besar. Hal serupa juga terjadi pada penentuan target penerimaan pajak alat berat/besar, dimana penentuannya tidak berdasarkan atas kajian dan analisis terhadap potensi riil yang ada, melainkan atas dasar realisasi tahun sebelumnya, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak alat berat/besar masih dirasakan kurang.

Berkaitan dengan sikap pelaksana, profesionalitas petugas pemungut sangat menentukan efektifitas pemungutan pajak alat berat/besar. Untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut pendapatan dilapangan membutuhkan tingkat pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan peran petugas pemungut dilapangan berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) maka keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan pendapatan yang maksimal.

d. Lemahnya Penegakan Hukum

Peraturan Daerah adalah produk hukum Pemerintah Daerah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh aparat Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat daerah. Selama ini aturan tentang Pajak alat berat/besar belum dapat ditegakkan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kesadaran pembayaran pajak bagi perusahaan pemilik/pengusaha alat berat/besar sebagai wajib pajak akan sangat menentukan keberhasilan

pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur, terutama menyangkut kepatuhan mereka atas kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Tingginya kepatuhan wajib pajak alat berat/besar memenuhi kewajibannya akan sangat mendukung kelancaran pemungutan pajak alat berat/besar, sebaliknya rendahnya kepatuhan wajib pajak alat berat/besar dalam memenuhi kewajibannya akan dapat menghambat kelancaran pemungutan pajak alat berat/besar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak alat berat/besar dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat sejak proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pajak alat-alat berat/besar yang ada di Dispenda Prov. Kaltim, tergambar bahwa kepatuhan wajib pajak alat-alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih rendah. Ini terbukti ketika tim gabungan inventarisasi dan pendataan dari Dispenda Provinsi dan Instansi teknis terkait melaksanakan pendataan langsung kelapangan dengan mendatangi perusahaan pemilik alat berat/besar. Dari temuan dilapangan masih banyak alat-alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran atau belum didaftarkan oleh wajib pajak sebagai obyek pajak. Banyak Pengusaha terutama di sektor rental alat berat dan Konstruksi termasuk alat-alat berat milik pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum belum melaksanakan pembayaran pajak alat berat/besar. Menurut Kepala Bidang Pajak Dispenda Prov. Kaltim kendala yang dihadapi saat ini minimnya jumlah petugas penyidik dilingkungan Dispenda Prov. Kaltim yang harus menangani permasalahan pajak se Kalimantan Timur.

Kesimpulan

Dasar proses pemungutan pajak alat berat/besar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Obyek pungutan pajak alat berat/besar merupakan pungutan baru setelah beberapa kali dilakukan uji keberatan dari wajib pajak yang terakhir diajukan dalam uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan oleh Pemerintah. Sebagai dasar pendukung proses pemungutan alat berat/besar adalah Surat Keputusan Bersama Gubernur Kalimantan Timur dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : 119/4955 /BKPW.A /2009 & No.Pol.: Skep/1500/IV/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB alat berat di luar mekanisme Samsat. Selanjutnya, prosedur pemungutan pajak alat-alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dipungut diluar mekanisme Samsat, tahapan pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan tahap pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak, selanjutnya dilakukan penetapan besarnya pajak terhutang. Penetapan pajak yang dituangkan tabel penetapan PKB/BNKB alat berat/besar yang disampaikan atau ditagihkan kepada wajib pajak, batas waktu penyelesaian pembayaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penetapan dan atau tidak melewati masa berlaku pajak. Setelah dilakukan

pembayaran melalui rekening kas daerah atau disetor langsung ke bendaharawan UPTD maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) alat-alat berat/besar sebagai bukti telah lunas pajak alat berat/besar. Hal berikutnya bisa dilihat dari potensi yang ada dinilai pemungutan alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari hasil pendataan oleh Tim Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar Provinsi Kalimantan Timur yang telah menemukan data-data perusahaan pemilik alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran PKB/BBNKB, selain itu dilihat dari data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang masih rendah. Terakhir faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemungutan pajak alat-alat berat/besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain ; (1) kejelasan ukuran dan standar tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (5) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi, kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, (d). Lemahnya penegakan hukum.

Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : pertama, PKB dan BBNKB alat berat/besar dilaksanakan diluar mekanisme samsat berbeda dengan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor yang dipungut melalui mekanisme Samsat sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pendataan dilapangan maupun petugas penetapan. Kedua, pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB perlu ditingkatkan mengingat masih banyak kendaraan alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran PKB dan BBNKB. Ketiga, pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Provinsi Kalimantan Timur harus lebih optimal melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data potensi alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga akurat jumlah alat berat/besar yang beroperasi di wilayah Kaltim. Terakhir, memberirikan saksi yang tegas bagi perusahaan wajib pajak yang lalai tidak melaporkan atau tidak melaksanakan pembayaran Pajak, dan memberikan penghargaan/reward dan bagi wajib pajak yang taat melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB alat berat/besar.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Solichin, 2008, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta
- Anonim, 2009, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____, 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- _____, 2011, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- _____, 2011, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- _____, 2011, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Moleong, Remy J, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Rosda.
- Sutopo. (2002) , Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret. University Press.W.Santroek
- Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Kwalitatif dan Kuantitatif, Bandung, Alfabeta.
- Siagian.S, 2002, Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara.
- Umar , Husein, 2003, Metode Riset Perilaku organisasi, Jakarta.